



SKRIPSI

**AKAD TABARRU DALAM PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Tabarru's Agreement in Bpjs Healthcare Funding Management Viewed from
Islamic Law Perspective*

VINA MELINDA

NIM 130710101314

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**AKAD TABARRU DALAM PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Tabarru's Agreement in Bpjs Healthcare Funding Management Viewed from
Islamic Law Perspective*

VINA MELINDA

NIM 130710101314

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020


MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah: 286)

“Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”

(Albert Einstein)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Aang Hermawan yang senantiasa memberikan kekuatan, semangat, untaian do'a, dan curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Adik-adik tersayang, Tsabita Dayana dan Adiba Shakila Ailani, serta Keluarga besar alm Kakek Tatang Sukanta yang telah memberikan doa dan dukungannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
4. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**AKAD TABARRU DALAM PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Tabarru's Agreement in Bpjs Healthcare Funding Management Viewed from
Islamic Law Perspective*

SKRIPSI

Untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**VINA MELINDA
NIM 130710101314**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

TELAH DISETUJUI

Tanggal 25 November 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKAD TABARRU DALAM PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Tabarru's Agreement in Bpjs Healthcare Funding Management Viewed from
Islamic Law Perspective*

Oleh:

**VINA MELINDA
NIM 130710101314**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23
Bulan : November
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dr. RAHMADI INDRA T, S.H., M.H
NIP. 198010112008121001

Anggota Penguji

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

.....

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VINA MELINDA**

NIM : 130710101314

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“AKAD TABARRU DALAM PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar merupakan karya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 November 2020

Yang menyatakan

VINA MELINDA
NIM 130710101314

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“AKAD TABARRU DALAM PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H Sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, semangat serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan bisa berguna di kemudian hari;
4. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan bisa berguna di kemudian hari;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dekan, Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Aang Hermawan yang senantiasa memberikan kekuatan, semangat, untaian do'a, dan curahan kasih sayang yang tak terhingga;
9. Adik-adik tersayang, Tsabita Dayana dan Adiba Shakila Ailani, serta Keluarga besar alm Kakek Tatang Sukanta yang telah memberikan doa dan dukungannya;
10. Seseorang yang aku sayangi yang telah sabar menunggu dan setia menemani serta memberikan dukungannya;
11. Sahabat yang sudah kuanggap keluarga sendiri, Maya (fuso) dan Alm. Mbak Nurul yang tidak pernah bosan untuk selalu berada disampingku selama di perantauan, mengajarkan banyak hal, menjadi teman, menjadi saudara, menjadi orang-orang yang selalu siap siaga di garis pertama untukku dalam keadaan apapun, terimakasih banyak untuk segalanya;
12. Sahabat-sahabatku, Agustin Ayu (ter), Yuliana Catrin (keket), Amilatus (mbet), Yuni, Ocha, telah menemani, memeberi banyak warna kehidupan selama di Jember dan menjadi teman diskusi yang asyik semasa kuliah;
13. Teman-teman KKN, Arom, Peny, Rahmat, Panji, Subhan, Orit, Eka, Mbak Tika, dan Mas Hamim;
14. Sahabat tercinta semasa SMA hingga saat ini, Sufrotul, Renny, Oom, Dedeh, Alam, Taufik;
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya;
16. Almamater Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;

17. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 25 November 2020
Penulis,

VINA MELINDA
NIM 130710101314

RINGKASAN

Kesehatan merupakan aset paling berharga bagi setiap manusia dengan artian lain bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia bersamaan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan lainnya. Pada bulan Januari 2014 pemerintah Indonesia mengoperasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ruang lingkup BPJS terbagi menjadi 2 (dua), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan harus membayar iuran perbulannya. Dana iuran yang sudah masuk wajib disimpan dan diadministrasikan pada bank kustodian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terkait itu, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, Indonesia dikenal pula sebagai negara muslim terbesar di dunia. Cakupan syariat Islam adalah komprehensif, termasuk didalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebutuhan pokok yang merupakan urusan manusia, banyak masyarakat merasa kebijakan tersebut bertentangan dengan apa yang mereka yakini, karena dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan masih belum berlandaskan syariah. Dalam syariah khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru* dan dana bukan *tabarru*. Dalam hal ini BPJS dalam pengelolaan dana Jaminan Sosial yang telah terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru* dan dana premi wajib peserta. *Tabarru* bertujuan memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta (dalam konteks asuransi) apabila diantara peserta ada yang mendapat musibah.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, Apakah Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Berdasarkan *Akad Tabarru* Sudah Sesuai dengan Hukum Positif Perjanjian? Kedua, Apakah Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan selama ini Sudah Berkesesuaian dengan *Akad Tabarru*?; dan ketiga, Apa hak dan kewajiban anggota BPJS Kesehatan apabila mengalami sakit?. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berisi tentang Akad, yang meliputi Pengertian Akad, Macam-macam Akad, dan Perjanjian menurut Hukum Positif; *Tabarru*, yang berisi Pengertian akad *Tabarru*, dan Macam-macam *Akad Tabarru*; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang meliputi Pengertian BPJS, Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS, dan Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPJS; hukum Islam yang meliputi Pengertian Hukum Islam, dan Sumber Hukum Islam;

Asuransi Syariah yang meliputi Pengertian Asuransi, dan Akad dalam Asuransi Syariah.

Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan berdasarkan *akad tabarru* berkesesuaian dengan Hukum Positif Perjanjian di Indonesia. Apabila dilihat dari syarat-syarat akad dalam Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat perjanjian dalam KUHPdata. Syarat-syarat akad dalam Hukum Islam yaitu : 1) *Ahliyatul aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat; 2) *Qabiliyyatul mahallil aqdili hukmihi*, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya; 3) *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'l*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan *aqid* sendiri; 4) *Anlayakunal aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al syar'iyin*, yaitu maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh syara; 5) Bahwa akad yang dilakukan itu dapat emmberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut; 6) *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul; 7) Akad itu terjadi dalam suatu majelis. Sedangkan dalam KUHPdata syarat-syarat perjanjian yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. BPJS Kesehatan belum menggunakan *akad tabarru* sebagai dasar pengelolaan dana iuran yang sudah terkumpul, BPJS belum menjadikan syariah sebagai landasan dalam pengelolaan dana selama ini. Pengelolaan dana Jaminan Sosial yang telah terkumpul tidak ada pemisahan antara dana tabarru dan dana premi wajib peserta. Meskipun pada Prinsip Kegotongroyongan yang diemban BPJS dengan prinsip asuransi sosial dan ekuitas sepintas terlihat mirip dengan akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah atau takafful, tetapi hal ini tetap berbeda dengan hakikat akad tabarru. Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. Hak Peserta BPJS Kesehatan setelah terdaftar menjadi peserta yaitu Mendapatkan kartu peserta sebagai tanda bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagai identitas peserta, mendapatkan nomor virtual account yang digunakan untuk pembayaran iuran disetiap bulannya, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memiliki fasilitas kesehatan yang dikehendaki. Selain itu apabila peserta BPJS Kesehatan mengalami sakit maka peserta tersebut berhak mendapatkan manfaat-manfaat yang dijamin serta pelayanan kesehatan yang layak.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, kesesuaian akad tabarru dengan Hukum Positif Perjanjian dalam Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan dapat dilihat dari syarat-syarat akad dalam Hukum Islam. Kedua, pengelolaan dana BPJS saat ini masih sesuai dengan perjanjian dalam buku III KUHPdata pasal 1320. BPJS Kesehatan belum menggunakan akad tabarru sebagai dasar pengelolaan dana iuran yang sudah terkumpul, BPJS belum menjadikan syariah sebagai landasan dalam pengelolaan dana selama ini. Ketiga, peserta BPJS Kesehatan pada saat mengalami sakit berhak mendapatkan manfaat-manfaat yang dijamin serta

pelayanan kesehatan yang layak, dan berkewajiban menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan ataupun tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan apabila menemui atau mengalami tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Akad	10
2.1.1 Pengertian Akad	10
2.1.2 Macam-macam Akad	10
2.1.3 Perjanjian.....	11
2.2 Tabarru	15
2.2.1 Pengertian Akad Tabarru	15
2.2.2 Macam-macam Akad Tabarru.....	16
2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	17
2.3.1 Pengertian BPJS	17
2.3.2 Asas, Tujuan dan Prinsip BPJS.....	17
2.3.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS.....	19

2.4 Hukum Islam	23
2.4.1 Pengertian Hukum Islam.....	23
2.4.2 Sumber Hukum Islam	24
2.5 Asuransi Syariah	26
2.5.1 Pengertian Asuransi Syariah	26
2.5.2 Akad dalam Asuransi Syariah.....	27
BAB. 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Apakah Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Berdasarkan Akad Tabarru Sudah Sesuai dengan Hukum Positif Perjanjian.....	29
3.2 Apakah Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan selama ini Sudah Berkesesuaian dengan Akad Tabarru	33
3.3 Hak dan Kewajiban Antara Anggota BPJS Kesehatan Apabila Mengalami Sakit	43
BAB. 4 PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang Berkaitan dengan Akad
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syari'ah



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aset paling berharga bagi setiap manusia dengan artian lain bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia bersamaan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan lainnya. Setiap individu akan berusaha untuk tetap dalam keadaan sehat, karena jika penyakit datang dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan memerlukan biaya untuk sehat kembali, sehingga kesehatan menjadi salah satu hak yang mendasar bagi manusia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Terkait itu, pada bulan Januari 2014 pemerintah Indonesia mengoperasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).¹

Ruang lingkup BPJS terbagi menjadi 2 (dua), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.² Penulis dalam Skripsi ini akan lebih fokus membahas mengenai BPJS Kesehatan.

¹Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan visi BPJS Kesehatan dalam Cakupan Semesta 2019 bahwa paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.³ BPJS kesehatan akan memberikan manfaat perlindungan sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku. Hak tersebut dapat diperoleh setelah masyarakat yang merupakan peserta BPJS menyelesaikan kewajiban untuk membayar iuran. Berbeda dengan peserta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan yang pembayaran dana iuran dikoordinir oleh pemberi kerja, peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan pembayaran iurannya harus dilakukan sendiri. Dana iuran yang sudah masuk wajib disimpan dan diadministrasikan pada bank kustodian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, Indonesia dikenal pula sebagai negara muslim terbesar di dunia. Cakupan syariat islam adalah komprehensif, termasuk didalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebutuhan pokok yang merupakan urusan manusia.⁴ Terkait itu, negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang demokrasi dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya adalah menetapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS, sebagaimana telah disinggung di atas. Program jaminan sosial ini oleh pemerintah dijadikan sebagai salah satu usaha untuk mengayomi masyarakat yang selama ini masih merasa kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

³<https://www.coursehero.com/file/p1sek36/1-Visi-BPJS-Kesehatan-adalah-CAKUPAN-SEMESTA-2019-Berdasarkan-Visi-tersebut>, diakses tanggal 6 Oktober 2018.

⁴Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17.

Kepesertaan jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk. Penahapan tersebut terbagi menjadi 2 tahap yaitu mulai tanggal 1 januari 2014 dan paling lambat tanggal 1 januari 2019 bagi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pada tahap pertama paling sedikit meliputi:⁵ Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya, Peserta asuransi Kesehatan Perusahaan Persero (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya, dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya.

Pembayaran dana iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 (sepuluh), penjaminan peserta diberhentikan sementara. Status kepesertaan bisa aktif kembali apabila peserta membayar iuran pembayaran tertunggaknya terlebih dahulu. Mengenai dana iuran, banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana dana iuran mereka dikelola. Masyarakat terkesan dituntut untuk membayar biaya pengalihan resiko yang belum pasti terjadi di masa yang akan datang, karena setelah terdaftar sebagai peserta BPJS maka masyarakat wajib membayarkan iuran setiap bulan. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya mau tidak mau tetap ikut serta menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah demi mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih layak, meskipun sebagian dari mereka merasa kebijakan tersebut bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Pengelolaan dana BPJS saat ini masih sesuai dengan perjanjian dalam buku III KUHPerduta pasal 1320.

Terkait hal tersebut diatas, dalam asuransi syariah khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru* dan dana bukan *tabarru*. Dalam

⁵ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

hal ini BPJS dalam pengelolaan dana Jaminan Sosial yang telah terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru* dan dana premi wajib peserta. *Tabarru* bertujuan memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta (dalam konteks asuransi) apabila diantara peserta ada yang mendapat musibah. Dalam konteks syariah, dana lain yang diberikan diambil dari rekening *tabarru* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta untuk kepentingan dana kebajikan atau dana untuk tolong-menolong tanpa ada keinginan menerima apapun dari orang yang menerima kecuai kebaikan dari Allah SWT.

Akad tabarru termasuk kedalam salah satu akad yang diakui Hukum Islam dilihat dari segi tujuannya. *Akad tabarru* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang lain yang terkena musibah, dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Masyarakat sebagai peserta BPJS atau pembayar premi tidak mengerti dasar-dasar berasuransi yang merupakan kegiatan muamalah maka sangat dimungkinkan terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah maupun prinsip-prinsip akad dalam asuransi seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Persoalan muamalah dalam asuransi sosial perlu ditinjau lebih dalam, dengan melihat bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikelola, terutama menyangkut dana pengelolaan dan kerja sama yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang sistemnya masih belum sesuai dengan aturan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“Akad Tabarru dalam Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan dana BPJS Kesehatan Berdasarkan *akad tabarru* sudah sesuai dengan Hukum Positif Perjanjian?
2. Apakah pengelolaan dana BPJS Kesehatan selama ini sudah berkesesuaian dengan *Akad Tabarru*?
3. Apa hak dan kewajiban antara anggota BPJS Kesehatan apabila mengalami sakit?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian *akad tabaru* dengan Hukum Positif Perjanjian dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan.
- b. Mengetahui dan memahami kesesuaian pengelolaan dana BPJS Kesehatan dengan *Akad Tabarru*.
- c. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara anggota BPJS Kesehatan apabila mengalami sakit.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk dipergunakan sebagai pemenuhan syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Jember.
- b. Untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya mengenai BPJS dalam perspektif Hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.⁶ Melakukan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode penelitian, karena dengan metode berarti penyelidikan dan penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 27.

⁷*Ibid.*, hlm. 29.

Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari satu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁹

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah perundang-undangan yang dimaksud:

1. **Landasan Syariah.**

Landasan syariah merupakan sumber-sumber dalam Islam untuk menjadi rujukan dalam pengambilan hukum dan dalih-dalih agama. Landasan syariah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Al-Quran
- b. Hadits

2. **Peraturan Perundang-undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

⁸*Ibid.*, hlm. 95.

⁹*Ibid.*, hlm. 141.

- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- e. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; dan
- f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.¹⁰ Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, notulen-notulen dari seminar hukum, memori yang memuat opini hukum, monograf, buletin-buletin, atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat atau hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet

3. Bahan Non Hukum

Penulis selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam karya tulis ini juga menggunakan bahan non hukum primer. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai BPJS, Hukum Islam, dan mengenai Perjanjian, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penulisan skripsi ini.¹¹

¹⁰*Ibid.*, hlm. 115.

¹¹*Ibid.*, hlm. 164.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode yang berdasarkan pada konsep atau teori yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan mengenai seperangkat data, atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hokum yang diperoleh. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akad

2.1.1 Pengertian Akad

Kata akad dalam bahasa arab berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.¹² Menurut etimologi fikih, kata akad diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syariaah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariaah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari suatu pihak kepada pihak yang lain.¹³

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴ WJS. Poerwaradarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut dalam perjanjian itu”.¹⁵

2.1.2 Macam-macam Akad

Ulama fiqih mengemukakan bahwa perjanjian/akad dapat terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

¹² M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) , hlm. 101.

¹³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional* (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), hlm. 31.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

¹⁵ WJS, Poerwaradarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 402.

- a. Akad shahi yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu pemindahan hak milik.¹⁶
 - b. Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal.¹⁷
2. Dilihat dari segi penamaannya, akad terbagi menjadi 2 macam, yaitu:¹⁸
 - a. *Al-Uqud al- Musammah*, yaitu suatu akad (perjanjian) yang ditentukan nama-namanya oleh syara serta menjelaskan hukum-hukumnya.
 - b. *Al-Uqud ghair al Musammah*, yaitu suatu akad (perjanjian) legalitas (penamannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.
 3. Dilihat dari segi tujuannya, akad terbagi menjadi 2 macam yaitu:¹⁹
 - a. *Akad Tabarru*, yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.
 - b. *Akad Tijari*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.

2.1.3 Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2003), hlm. 63.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 36.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan., *Op. Cit*, hlm. 122.

¹⁹ Mardani., *Op. Cit*, hlm. 77

Syarat yang diperlukan untuk sah nya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan tersebut dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).²⁰

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdota, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUHPerdota, yaitu: 1) Anak yang belum dewasa; 2) Orang yang berada di bawah pengampuan; 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu namun dengan dasar SEMA No. 3/1963 jo. Pasa 31 UU No. 1/1974, maka perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dikarenakan sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini; 4) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang. Maksud suatu ha tertentu adalah objek dalam perjanjian itu haruslah mengenai suatu tertentu, objek atau prestasi tersebut sekurang-

²⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2001), hlm. 135.

kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas-asas dalam Hukum Perjanjian:

Asas merupakan pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan pengadilan didalam sistem hukum. Asas mempunyai dua landasan, yaitu: pertama, asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat; dan kedua, pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama.²¹ Terkait itu, asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian, didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian.²² Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan

²¹ Siti Malikhatun Badriyah, *Pemuliaan (Breeding) Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Leasing di Indonesia*, Yustisia Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 49.

²² Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 110.

kedua belah pihak. Kesepakatan adalah penyesuaian diantara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²³

c. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak.²⁴

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dapat diartikan bahwa masing-masing pihak harus saling terbuka dan bersifat jujur dalam membuat perjanjian, dan melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari masing-masing pihak.

e. Asas kepribadian

Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasa 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”, artinya untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

²³ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 51.

²⁴ <https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada 9 November 2020.

2.2 Akad Tabarru

2.2.1 Pengertian *Akad Tabarru*

Menurut Adiwarmarman Karim, akad tabarru adalah segala perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. *Akad tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.²⁵

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf, dana *tabarru* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syariat akad.²⁶ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad tabarru adalah bentuk tolong-melolong dalam kebaikan. Karna setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.²⁷

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta apabila ada diantara peserta yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru* yang sudah diniatkan oleh seluruh peserta untuk kepentingan dana kebaikan atau untuk saling menolong sesama, tanpa ada keinginan menerima apapun dari orang yang menerima kecuai kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad dalam konvensional, dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

²⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 38.

²⁷ *Ibid.*

2.2.2 Macam-macam Akad Tabarru

Ada 3 (tiga) macam *akad tabarru*, yaitu: 1) Meminjamkan uang (*lending*); 2) Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*); 3) Memberikan sesuatu (*giving something*).

1. Meminjamkan Uang (*Lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.
- b. Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- c. Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian seperti ini disebut *hiwalah*.

2. Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*)

Apabila kita meminjamkan “diri kita” (yaitu jasa keahlian/keterampilan) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*. Selanjutnya, bila akad *wakalah* dirinci tugasnya, yaitu bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.

3. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad seperti *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Dalam akad-akad tersebut, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf

²⁸ Adiwarman Aswar Karim., *Op. Cit*, hlm. 69.

objek, wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu *akad tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut.

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2.3.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.²⁹ BPJS terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.³⁰

2.3.2 Asas, Tujuan dan Prinsip

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Menurut R.H.Soebroto Brotodiredjo asas adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu hal yang inherent dalam segala sesuatu yang menentukan hakikatnya. Sedangkan menurut The Liang asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

²⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

³⁰Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Asas Kemanusiaan yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Asas Manfaat yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
3. Asas Keadilan yang bersifat Idiil.

Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Kebutuhan dasar hidup yang dimaksud adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

1. Kegotongroyongan

Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

2. Nirlaba

Prinsip Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

5. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Portabilitas

Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan social, yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana amanat

Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta

Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang diberikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

2.3.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan fungsinya bertugas untuk:³¹

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan social untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
- g. Memberikanin formasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- a. Menagih pembayaran iuran. Yang dimaksud menagih adalah meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran iuran.
- b. Menempatkan dana jaminan social untuk investasi jangka pendek dan jangka Panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan social nasional.
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan standar tariff setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai dengan tingkat kemahalan

³¹Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

harga setempat, sehingga diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien.

- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” antara lain adalah kewajiban mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta, melaporkan data kepesertaan termasuk perubahan gaji atau upah, jumlah pekerja, dan keluarganya, alamat pekerja, serta status pekerja.
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Kerjasama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan iuran dari peserta dan pemberi kerja serta penerimaan bantuan iuran dilakukan dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Peserta dan Kepesertaan

Peserta jaminan kesehatan meliputi PBI jaminan kesehatan dan bukan PBI jaminan kesehatan. PBI adalah Penerima Bantuan Iuran yang merupakan fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang tidak tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu terdiri atas:³²

- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
- c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

³²Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Pekerja Penerima Upah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota TNI;
- c. Anggota Polri;
- d. Pejabat Negara;
- e. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
- g. Pegawai Swasta;
- h. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai huruf g yang menerima upah.

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri
- b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.

Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. Investor;
- b. Pemberi Kerja;
- c. Penerima pensiun;
- d. Veteran;
- e. Perintis Kemerdekaan;
- f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
- g. Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

Kepesertaan jaminan kesehatan mulai tanggal 1 januari 2014 yang paling sedikit meliputi PBI Jaminan Kesehatan yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya, Peserta asuransi Kesehatan Perusahaan Persero (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya, dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya. Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan selain peserta yang telah disebutkan diatas, bagi:³³

- a. Pemberi Kerja pada Badan Usaha Mlik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 januari 2015;
- b. Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 januari 2016; dan
- c. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja paling lambat tanggal 1 januari 2019.

2.4 Hukum Islam

2.4.1 Pengertian Hukum Islam

Islam sebagai pranata sosial yang ajarannya diyakini mempunyai kesempurnaan nilai bagi kehidupan manusia telah berada dalam struktur kehidupan semenjak 15 abad lalu dengan ditandai oleh kenabian dan kerasulan Muhammad saw. Nabi Muhammad saw sebagai seorang revolusioner telah memberikan tatanan kehidupan yang baru dalam struktur kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan terarah pada satu fokus, yaitu tatanan kehidupan yang disesuaikan dengan ajaran islam.³⁴ Pada era Nabi Muhammad saw landasan berpijak dalam berkehidupan telah digariskan secara jelas dalam bentuk hokum islam atau norma-norma dasar yang berasal dari ajaran islam. Hukum islam pada masa awal-awal dipahami sebagai Syariah yang mencakup seluruh aspek

³³Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

³⁴Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 16.

kehidupan manusia, dan belum ada pembedaan antara Syariah sebagai ketentuan dasar dalam berkehidupan dengan fiqh sebagai hasil ijtihad.³⁵

Pada masa ini, fiqh sebagai hukum islam juga mencakup semua sendi-sendi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan aspek ibadah (hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu dalam bentuk kewajiban-kewajiban atau ketundukan terhadap Tuhan) maupun aspek yang berkenaan dengan muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik dalam aspek ekonomi, politik, hukum public, social atau budaya).³⁶

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dalam islam.³⁷ Konsepsi hukum dalam ajaran islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, umat islam meyakini bahwa hukum islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu ia disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah untuk manusia.³⁸ Lima hukum atau kaidah dalam system hukum islam yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia dibidang ibadah maupun muamalah yang disebut al-ahkam al khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu : *ja-izataumubahatauibahah*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*.³⁹

2.4.2 Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam dalam arti formal meliputi *Al-Qur'an* dan *Hadis* Nabi (sebagai sumber syariat), sedangkan dalam arti material meliputi *Al-Qur'an*, *Sunnah* Rasul dan *Ijtihad*.⁴⁰

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang terkandung didalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, karena *Al-Qur'an* merupakan kalam *Al-Khaliq*, yang diturunkan dengan

³⁵*Ibid.*, hlm. 21.

³⁶*Ibid.*, hlm. 22.

³⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 42.

³⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), hlm. 3.

³⁹SyamsulAnwar Op.cit., hlm. 4.

⁴⁰GemalaDewi, *Aspek-aspek dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 7.

jalan *qath'I* dan tidak dapat diragukan sedikit pun kepastiannya. Berbagai argumentasi telah menunjukkan bahwa *Al-Qur'an* datang dari Allah dan merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak mungkin mampu menirunya. *Al-Qur'an* sebagai sumber yang esensial, didalamnya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum secara umum yang terpelihara, sebagaimana firman Allah dalam *Al-Qur'an* yang artinya “Sesungguhnya Kamilah yang Menurunkan *Al-Quran* dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.” (QS. *Al-Hijr* [15]: 9)⁴¹

2. *Sunnah*

Khalaf, secara definitif mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang dating dari Rasulullah saw, baik ucapan (*qaulan*), perbuatan (*fi'an*), maupunketetapan (*taqriran*). Sunnah *qauliyah* adalah segala sabda Rasulullah saw dalam berbagai hal dan permasalahan. Sunnah *fi'liyah* yaitu perbuatan Rasulullah saw misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sunnah *taqririyah* adalah perbuatan beberapa sahabat yang disetujui oleh Rasulullah saw baik mengenai ucapan maupun perbuatannya.⁴² Allah berfirman dalam *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* ayat 80 yang artinya “Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka”. (QS. *An-Nisa* [4]: 80)

3. *Ijtihad*

Ijtihad (dalam Bahasa Arab) berasal dari kata “*jahada*” yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Secara jelasnya adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasulullah saw.⁴³ Berbagai metode atau jalan yang dilakukan untuk berijtihad diantaranya

⁴¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 5.

⁴²*Ibid.*, hlm. 6

⁴³*Ibid.*, hlm. 7.

adalah *jima'*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al-mursalalah*, *istihsan*, *istishab* dan *urf*. Lembaga *Ijtihad* digunakan apabila *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasul tidak mengatur secara detail. Dalam bentuk praktisnya hasil *ijtihad* adalah buku (kitab hukum), peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan konsensus (*jima'*) ulama.⁴⁴

2.5 Asuransi Syariah

2.5.1 Pengertian Asuransi

Kata “asuransi” berasal dari Bahasa Belanda, *Assurantie* dan dalam hukum Belanda dipakai kata *Verzekering*. Kata ini kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan kata “penanggung.”⁴⁵ Asuransi merupakan salah satu Lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggung, merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada system kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.⁴⁶

Lain halnya dengan asuransi Syariah. Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam islam. Maka jika konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*) dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan peripheral.⁴⁷

⁴⁴Muhammad Daud Ali Op.cit., hlm.116.

⁴⁵Ahmad Rodoni, *Asuransi&Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 26.

⁴⁶Hasan Ali Op.cit., hlm. 55.

⁴⁷*Ibid.*

Di Indonesia, asuransi islam sering dikenal dengan istilah *takaful* adalah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip saling memikul resiko diantara sesama anggota, dalam hal ini antara satu anggota dengan anggota yang lain saling menjadi penanggung atas resiko yang muncul yang berasal dari *takafala-yatakafallu* yang berarti menajmin atau saling menanggung. Saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan, yaitu dengan cara saling mengeluarkan dana yang dinilai sebagai dana ibadah. Karena itulah kegiatan ini dikategorikan sebagai kebaikan (*tabarru*).⁴⁸ Ahli fikih kontemporer Wahbahaz-Zuhaili mendefinisikan asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'minat-ta'awuni* dan *at-ta'minbiqistsabit*. *At-ta'minat-ta-awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai gantirugi. Ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudahan. *At-ta'minbiqistsabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan ia diberi ganti rugi.⁴⁹

2.5.2 Akad dalam Asuransi Syariah

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad, yaitu:⁵⁰

1. Akad Tabarru

Terdapat beberapa ketentuan dalam akad tabarru, yaitu (1) akad tabarru pada asuransi Syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial, (2) dalam akad tabarru sekurang-kurangnya harus disebutkan hak&kewajiban masing-masing peserta secara individu selaku peserta dalam arti badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan para pihak dalam akad tabarru adalah :


⁴⁸ Nafis Irkhani, *Dilema Aplikasi Akad Berbasis Sosial dan Bisnis dalam Industri Asuransi Syariah di Indonesia: Antara Fatwa dan Fakta*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 263.

M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 51.

⁴⁹ Wirnyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 177.

⁵⁰ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), hlm. 60.

- a) Dalam *akad tabarru*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah
 - b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru*
 - c) Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar *akad wakalah* dari para peserta di luar pengelolaan investasi.
2. *Akad Tijarah*
Bentuk akad *tijarah* didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagi atas untung rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana resiko investasi ditanggung bersama oleh perusahaan dan peserta.
3. *Akad Wakalah bi Ujrah*
Akad wakalah bi ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan dalam bab Pembahasan, dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan berdasarkan *akad tabarru* berkesesuaian dengan Hukum Positif Perjanjian di Indonesia. Apabila dilihat dari syarat-syarat akad dalam Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerduta. Syarat-syarat akad dalam Hukum Islam yaitu : 1) *Ahliyatul aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat; 2) *Qabiliyyatul mahallil aqdili hukmihi*, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya; 3) *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'l*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan *aqid* sendiri; 4) *Anlayakunal aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al syar'iyin*, yaitu maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh syara; 5) Bahwa akad yang dilakukan itu dapat emmberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut; 6) *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul; 7) Akad itu terjadi dalam suatu majelis. Sedangkan dalam KUHPerduta syarat-syarat perjanjian yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa jika akad tabarru betul-betul diterapkan dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan maka hal itupun berkesesuaian dengan Hukum Positif Perjanjian di Indonesia karna melihat syarat-syarat antara akad dalam Hukum Islam dan syarat-syarat dalam KUHPerduta memiliki beberapa kesamaan.

2. BPJS Kesehatan belum menggunakan *akad tabarru* sebagai dasar pengelolaan dana iuran yang sudah terkumpul, BPJS belum menjadikan syariah sebagai landasan dalam pengelolaan dana selama ini. Pengelolaan dana Jaminan Sosial yang telah terkumpul tidak ada pemisahan antara dana tabarru dan dana premi wajib peserta. Ketika masyarakat sebagai peserta BPJS atau pembayar premi tidak mengerti dasar-dasar berasuransi yang merupakan kegiatan muamalah maka sangat dimungkinkan terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah maupun prinsip-prinsip akad dalam asuransi seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Meskipun pada Prinsip Kegotongroyongan yang diemban BPJS dengan prinsip asuransi sosial dan ekuitas sepintas terlihat mirip dengan akad tabarru' yang digunakan dalam asuransi syariah atau takafful, tetapi hal ini tetap berbeda dengan hakikat akad tabarru. Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya
3. Hak Peserta BPJS Kesehatan setelah terdaftar menjadi peserta yaitu Mendapatkan kartu peserta sebagai tanda bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagai identitas peserta, mendapatkan nomor virtual account yang digunakan untuk pembayaran iuran disetiap bulannya, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memiliki fasilitas kesehatan yang dikehendaki. Selain itu apabila peserta BPJS Kesehatan mengalami sakit maka peserta tersebut berhak mendapatkan manfaat-manfaat yang dijamin serta pelayanan kesehatan yang layak sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan syarat-syarat akad dalam Hukum Islam dengan syarat-syarat perjanjian yang tertuang dalam KUHPerdota, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan tawaran kepada calon peserta BPJS Kesehatan mengenai produk BPJS Kesehatan berkonsep syariah dengan *akad tabarru*, agar calon peserta yang merupakan muslim merasa tenang dan tidak mengkhawatirkan pengelolaan dana karna sesuai dengan apa yang mereka yakini.
2. Hasil kajian diatas menunjukkan bahwa dikarenakan BPJS Kesehatan belum menggunakan akad tabarru sebagai dasar pengelolaan dana iuran yang sudah terkumpul, dan belum menjadikan syariah sebagai landasan dalam pengelolaan dana selama ini. Diharapkan dapat didirikan BPJS Kesehatan berbasis syariah, yang menerapkan akad tabarru dalam pengelolaan dana iuran yang masuk, agar lebih terhindar dari unsur gharar, maisir dan riba, karena dalam pelaksanaannya jumlah iuran, jangka waktu, serta sumber klaim semua jelas, dan atas kesepakatan para pihak, dan dana yang terkumpul dari para pesertapun terbagi antara tabungan dan tabarru.
3. Anggota BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir mengenai terpenuhinya hak-hak jika mengalami sakit, karena hak-hak bagi peserta BPJS Kesehatan sudah tertuang dengan rinci dan jelas dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Jika Peserta BPJS Kesehatan menemui atau mengalami tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, maka sebagai peserta BPJS Kesehatan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan ataupun tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Amrin. 2006. *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve.
- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Agus Yudha Hernako. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ahmad Rodoni. 2015. *Asuransi & Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gemala Dewi. 2007. *Aspek-aspek dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan Ali. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Taimiyah. 1994. *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Daud Ali. 2017. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waldi Nopriansyah. 2016. *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Andi Offset.

WJS, Poerwaradarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wirdayaningsih, et.al. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Zainudin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL HUKUM

Darmawati H. *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Sulesna Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018.

Dwi Fidhayanti. *Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012.

M. Muhtarom. *Asas-asas Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*. SUHUF, Vol. 2 No. 1, Mei 2014: 48-56.

Nafis Irkhani. *Dilema Aplikasi Akad Berbasis Sosial dan Bisnis dalam Industri Asuransi Syariah di Indonesia: Antara Fatwa dan Fakta*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 2 (2017), pp. 261-283.

Siti Malikhatun Badriyah. *Pemuliaan (Breeding) Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Leasing di Indonesia*, yustisia Vol 1 No. 2 Mei-Agustus 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

SUMBER INTERNET

<https://www.coursehero.com/file/p1sek36/1-Visi-BPJS-Kesehatan-adalah-CAKUPAN-SEMESTA-2019-Berdasarkan-Visi-tersebut>, diakses tanggal 6 Oktober 2018.

<https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada 9 November 2020.



KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

BUKU II TENTANG AKAD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 20

Dalam Kompilasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
3. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
4. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
5. Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
6. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al- mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
7. Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.
8. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.

9. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
10. Istisna adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.
11. Shunduq hifzi ida'/Safe Deposit Box adalah tempat penyimpanan barang berharga sebagai titipan yang disediakan bank dengan sistem ijarah menyewa/ijarah dengan risiko ganti rugi.
12. Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.
13. Hawalah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal 'alaih.
14. Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
15. Ghasb adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.
16. Ifsad/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
17. Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

18. Ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
19. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
20. Mabi'/barang dagangan adalah barang-barang yang dapat dipertukarkan.
21. Saham adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta milik bersama.
22. Obligasi Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
23. Suk maliyah/reksa dana syariah adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
24. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolio-nya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
25. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah .
26. Ta'min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung- jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

27. Suq maliyah/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
28. Nuqud i'timani/pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
29. Dain/utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen.
30. Hisab mudayyan/piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli dan atau ijarah berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan atau ijarah.
31. Da'in/pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.
32. Mudayyin/Peminjam adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.
33. Waraqah tijariah/Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
34. Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
35. Tsaman/harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.
36. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
37. Ta'widh/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.
38. Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Keuangan Syari'ah adalah

- korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non-bank.
39. **Sundug mu'asyat taqa'udi/dana pensiun syariah** adalah badan **usaha** yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
 40. **Hisabat jariyat/Rekening koran syariah** adalah pembiayaan yang dananya ijarah pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
 41. **Bai' al-wafa'/jual beli dengan hak membeli kembali** adalah jual- beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.
 42. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS AKAD

Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. **ikhtiyari/sukarela**; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. **amanah/menepati janji**; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. **ikhtiyati/kehati-hatian**; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. **luzum/tidak berubah**; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. **saling menguntungkan**; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. **taswiyah/kesetaraan**; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan

- yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
 - h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
 - i. taisyir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
 - j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
 - k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

BAB III

RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, 'AIB, AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD

Bagian Pertama Rukun dan Syarat

Akad

Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuan-pokok akad; dan
- d. kesepakatan.

Pasal 23

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 24

Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 25

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Bagian Kedua

Kategori Hukum Akad

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

Pasal 27

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah.
- b. akad yang fasad/dapat dibatalkan.
- c. akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya;
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat- syaratnya